



P U T U S A N

Nomor :206 /Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **EDI INDRIANTO Bin ZAINI Pgl. EDI**
Alias EDI TATO
Tempat lahir : Padang
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 11 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Harka Sarai Permai Blok O
No.10 Kelurahan Padang Sarai
Kecamatan Koto Tangah Kota
Padang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Nopember 2021 sampai tanggal 1 Desember 2021; dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PN padang sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 206/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B /2022/PN Pdg tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Edi Indrianto Bin Zaini Pgl. Edi Alias Edi Tato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Indrianto Bin Zaini Pgl. Edi Alias Edi Tato dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau dengan panjang lebih kurang sepuluh centimeter dengan gagang dan sarung pisau terbuat dari plastik berwarna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Edi Indrianto Bin Zaini Pgl. Edi Alias Edi Tato** pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pasar Lubuk Buaya Kecamatan KotoTengah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B /2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya datang terdakwa menemui saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan lalu terdakwa langsung menampar wajah sebelah kanan saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan bertanya kepada terdakwa "*kenapa saya abang tampar*" lalu terdakwa menjawab "*kamu menjual kayu bekas potongan proyek kenapa tidak dibagi*", selanjutnya terdakwa kembali menampar pipi sebelah kanan saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kearah kepala saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan berhasil menangkis dengan tangan saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan, tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan mengarahkan pisau tersebut kearah badan saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan sambil berkata "*ang yo ka den tabuak ko?*" (kamu mau saya tusuk?), selanjutnya saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan pergi menuju gudang yang diikuti oleh terdakwa dan sesampainya didalam gudang terdakwa langsung memukul kepala saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan sebanyak 4 (empat) kali lalu terdakwa kembali mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan mengarahkannya kepada saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan tetapi saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan berhasil menghindar, tidak lama kemudian datang saksi Zetro Prima Pgl. Zetro dan terdakwa langsung bertanya kepada saksi Zetro Prima Pgl. Zetro "*ang manjua kayu kapatang?*" dan dijawab oleh saksi Zetro Prima Pgl. Zetro "*iya*" lalu terdakwa memukul kening saksi Zetro Prima Pgl. Zetro sebanyak 1 (satu) kali dan menjambak rambut saksi Zetro Prima Pgl. Zetro, setelah itu terdakwa kembali memukul saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan dibagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali, tidak lama kemudian datang warga sekitar yang meleraikan dan menyuruh terdakwa pergi.
- Bahwa selanjutnya terhadap saksi Dwihan Maulana dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Padang Nomor: VER/447/XI/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 28 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Monica Harina dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban ditampar, dipukul di kepala dan digertak menggunakan senjata tajam.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B./2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di telapak tangan kanan ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter yang tampak mengering.
- Bahwa selanjutnya terhadap saksi Zetro Prima dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Padang Nomor: VER/446/XI/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 28 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Monica Harina dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban dipukul berkali-kali di dahi, kepala dan pundak.
 - Korban mengeluh nyeri pada pundak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Edi Indrianto Bin Zaini Pgl. Edi Alias Edi Tato** pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Pasar Lubuk Buaya Kecamatan KotoTengah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya datang terdakwa menemui saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan lalu terdakwa langsung menampar wajah sebelah kanan saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan bertanya kepada terdakwa "*kenapa saya abang tampar*" lalu terdakwa menjawab "*kamu menjual kayu bekas potongan proyek kenapa tidak dibagi*", selanjutnya terdakwa kembali menampar pipi sebelah kanan saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kearah kepala saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan berhasil menangkis dengan tangan saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B./2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan mengarahkan pisau tersebut kearah badan saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan sambil berkata "*ang yo ka den tabuak ko?*" (kamu mau saya tusuk?), selanjutnya saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan pergi menuju gudang yang diikuti oleh terdakwa dan sesampainya didalam gudang terdakwa langsung memukul kepala saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan sebanyak 4 (empat) kali lalu terdakwa kembali mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya dan mengarahkannya kepada saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan tetapi saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan berhasil menghindar, tidak lama kemudian datang warga sekitar yang meleraikan dan menyuruh terdakwa pergi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, Terdakwa/menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan - sebagai berikut:

1. Saksi Dwihan Maulana Pgl. Aan,

- Bahwa saksi telah dianiaya oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Pasar Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di halaman Pasar Lubuk Buaya lalu datang terdakwa berkata kepada saksi "*alah agak lapang sarawa ang kini mah*" selanjutnya terdakwa langsung menampar wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "*kenapa saya abang tampar*" dan dijawab terdakwa "*kamu menjual kayu bekas potongan proyek kenapa tidak dibagi*" sambil menampar wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya sambil berkata kepada saksi "*ang yo ka den tabuak ko*" sambil mengayunkan pisau yang dipegangnya kearah badan dan paha saksi namun saksi berhasil mengelak, lalu saksi pergi meninggalkan terdakwa masuk kedalam gudang pasar tetapi terdakwa mengejar saksi sampai kedalam gudang dan pada saat berada didalam gudang terdakwa kembali memukul wajah saksi sebanyak 4 (empat) kali setelah itu terdakwa kembali mengayunkan pisau yang dipegangnya kearah badan dan paha saksi namun saksi



berhasil mengelak, tidak lama kemudian datang saksi Zetro Prima masuk kedalam gudang lalu terdakwa berkata kepada saksi Zetro Prima "*ang manjua kayu kapatang*" sambil memukul wajah saksi Zetro Prima, setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi Zetro Prima kemudian terdakwa memukul kepala saksi Zetro Prima sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa saksi merasakan bengkok memerah dibagian wajah dan sempat merasakan pusing akibat dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa, tetapi terdakwa sempat marah kepada saksi karena saksi telah menjual kayu bekas sisa proyek pembangunan pasar tetapi hasil penjualannya tidak dibagi kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

.2. Saksi **Zetro Prima Pgl. Zetro,**

- Bahwa terdakwa telah memukul saksi Dwihan Maulana pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Pasar Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada dilantai 2 Pasar Lubuk Buaya lalu saksi mendengar keributan didalam gudang lantai bawah kemudian saksi pergi menuju gudang dan sesampainya didalam gudang saksi melihat terdakwa sedang memukuli saksi Dwihan Maulana, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi "*ang manjua kayu kapatang*" sambil memukul wajah saksi, setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi kemudian terdakwa memukul kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya saksi Dwihan Maulana tidak ada masalah dengan terdakwa tetapi terdakwa sempat marah kepada saksi Dwihan Maulana karena saksi Dwihan Maulana telah menjual kayu bekas sisa proyek pembangunan pasar tetapi hasil penjualannya tidak dibagi kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



.3. Saksi **Alfred Anando Pgl. Ebo**,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Pasar Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang saksi melihat terdakwa telah memukuli saksi Dwihan Maulana, awalnya saksi mendengar keributan didalam gudang pasar lalu saksi masuk kedalam gudang dan pada saat didalam gudang saksi melihat terdakwa sedang memukuli kepala saksi Dwihan Maulana berulang kali sambil berkata "*ang manjua kayu dak bagi bagi dak ang hargoi bang in siko do, manjua limbah kayu ang makan sorang se*" melihat kejadian tersebut saksi berusaha melerai dan memegang terdakwa untuk dibawa keluar dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan seorang kawannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dwihan Maulana pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Pasar Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa awalnya terdakwa menghampiri saksi Dwihan Maulana yang sedang berada di halaman Pasar Lubuk Buaya lalu terdakwa berkata kepada saksi Dwihan Maulana "*alah agak lapang sarawa ang kini mah*" selanjutnya terdakwa langsung menampar wajah saksi Dwihan Maulana sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Dwihan Maulana bertanya kepada terdakwa "*kenapa saya abang tampar*" dan terdakwa menjawab "*kamu menjual kayu bekas potongan proyek kenapa tidak dibagi*" sambil menampar wajah saksi Dwihan Maulana sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul kepala saksi Dwihan Maulana sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya sambil berkata kepada saksi Dwihan Maulana "*ang yo ka den tabuak ko*" lalu terdakwa mengayunkan pisau yang dipegangnya kearah badan dan paha saksi Dwihan Maulana namun saksi Dwihan Maulana berhasil mengelak, lalu saksi Dwihan Maulana pergi meninggalkan terdakwa masuk kedalam gudang pasar tetapi terdakwa mengejar saksi Dwihan Maulana sampai kedalam gudang dan pada saat berada didalam gudang terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul wajah saksi Dwihan Maulana sebanyak 4 (empat) kali setelah itu terdakwa kembali mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah badan dan paha saksi Dwihan Maulana namun saksi Dwihan Maulana berhasil mengelak, tidak lama kemudian datang saksi Zetro Prima masuk kedalam gudang lalu terdakwa berkata kepada saksi Zetro Prima "*ang manjua kayu kapatang*" sambil memukul wajah saksi Zetro Prima sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi Zetro Prima kemudian terdakwa memukul kembali kepala saksi Zetro Prima sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi Dwihan Maulana karena terdakwa marah kepada saksi Dwihan Maulana karena saksi Dwihan Maulana telah menjual kayu bekas sisa proyek pembangunan pasar tetapi hasil penjualannya tidak dibagi kepada terdakwa dan sdr. In;
- Bahwa sebelumnya sdr. In cerita kepada terdakwa yang memberitahukan bahwa saksi Dwihan Maulana telah menjual kayu tersebut tetapi saksi Dwihan Maulana tidak membagi hasil penjualannya kepada sdr. In sehingga terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada saksi Dwihan Maulana;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- Sebilah pisau dengan panjang lebih kurang sepuluh centimeter dengan gagang dan sarung pisau terbuat dari plastik berwarna;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum sebagai berikut;

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor: VER/447/XI/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 28 November 2021 atas nama Dwihan Maulana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Monica Harina dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban ditampar koma dipukul di kepala dan digertak menggunakan senjata tajam
 - Hasil pemeriksaan
 - Luka lecet di telapak tangan kanan ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter yang tampak mengering

Kesimpulan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B./2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh dua tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari.
- Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor: VER/446/XI/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 28 November 2021 atas nama Zetro Prima yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Monica Harina dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban dipukul berkali-kali di dahi koma kepala dan pundak
 - Korban mengeluh nyeri pada pundak
 - Hasil pemeriksaan
 - Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh lima tahun tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dibungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dwihan Maulana pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Pasar Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa awalnya terdakwa menghampiri saksi Dwihan Maulana yang sedang berada di halaman Pasar Lubuk Buaya lalu terdakwa berkata kepada saksi Dwihan Maulana "*alah agak lapang sarawa ang kini mah*" selanjutnya terdakwa langsung menampar wajah saksi Dwihan Maulana sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Dwihan Maulana bertanya kepada terdakwa "*kenapa saya abang tampa*" dan terdakwa menjawab "*kamu menjual kayu bekas potongan proyek kenapa tidak dibagi*" sambil menampar wajah saksi Dwihan Maulana sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul kepala saksi Dwihan Maulana sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya sambil berkata kepada saksi Dwihan Maulana "*ang yo ka den tabuak ko*" lalu terdakwa mengayunkan pisau yang dipegangnya kearah badan dan paha saksi Dwihan Maulana namun saksi Dwihan Maulana berhasil mengelak, lalu saksi Dwihan Maulana pergi meninggalkan terdakwa masuk kedalam gudang pasar tetapi terdakwa mengejar saksi Dwihan Maulana sampai kedalam gudang dan pada saat berada didalam gudang terdakwa kembali memukul wajah saksi Dwihan Maulana sebanyak 4 (empat) kali setelah itu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B./2022/PN Pdg



terdakwa kembali mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah badan dan paha saksi Dwihan Maulana namun saksi Dwihan Maulana berhasil mengelak, tidak lama kemudian datang saksi Zetro Prima masuk kedalam gudang lalu terdakwa berkata kepada saksi Zetro Prima "*ang manjua kayu kapatang*" sambil memukul wajah saksi Zetro Prima sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi Zetro Prima kemudian terdakwa memukul kembali kepala saksi Zetro Prima sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa alasan terdakwa memukuli saksi Dwihan Maulana karena terdakwa marah kepada saksi Dwihan Maulana karena saksi Dwihan Maulana telah menjual kayu bekas sisa proyek pembangunan pasar tetapi hasil penjualannya tidak dibagi kepada terdakwa dan sdr. In;
- Bahwa sebelumnya sdr. In cerita kepada terdakwa yang memberitahukan bahwa saksi Dwihan Maulana telah menjual kayu tersebut tetapi saksi Dwihan Maulana tidak membagi hasil penjualannya kepada sdr. In sehingga terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada saksi Dwihan Maulana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Dakwaan alternatif tunggal yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHPidana atau dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, Maka menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan akan memilih dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan

1. Unsur "**Barang siapa**"

Mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Edi Indrianto Bin Zaini Pgl. Edi Alias Edi Tato yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in person* terhadap terdakwa.



Bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, namun menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selama persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti, terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Dwihan Maulana pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Pasar Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Awalnya terdakwa diberitahu oleh sdr. In bahwa saksi Dwihan Maulana telah menjual kayu bekas sisa proyek pembangunan pasar tetapi saksi Dwihan Maulana tidak membagi hasil penjualannya kepada sdr. In sehingga terdakwa merasa tersinggung dan marah kepada saksi Dwihan Maulana, lalu terdakwa menghampiri saksi Dwihan Maulana yang sedang berada di halaman Pasar Lubuk Buaya lalu terdakwa berkata kepada saksi Dwihan Maulana “*alah agak lapang sarawa ang kini mah*” selanjutnya terdakwa langsung menampar wajah saksi Dwihan Maulana sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Dwihan Maulana bertanya kepada terdakwa “*kenapa saya abang tampar*” dan terdakwa menjawab “*kamu menjual kayu bekas potongan proyek kenapa tidak dibagi*” sambil menampar wajah saksi Dwihan Maulana sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa memukul kepala saksi Dwihan Maulana sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya sambil berkata kepada saksi Dwihan Maulana “*ang yo ka den tabuak ko*” lalu terdakwa mengayunkan pisau yang dipegangnya kearah badan dan paha saksi Dwihan Maulana namun saksi Dwihan Maulana berhasil mengelak, lalu saksi Dwihan Maulana pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam gudang pasar tetapi terdakwa mengejar saksi Dwihan Maulana sampai kedalam gudang dan pada saat berada didalam gudang terdakwa kembali memukul wajah saksi Dwihan Maulana sebanyak 4 (empat) kali setelah itu terdakwa kembali mengayunkan pisau yang dipegangnya kearah badan dan paha saksi Dwihan Maulana namun saksi Dwihan Maulana berhasil mengelak, tidak lama kemudian datang saksi Zetro Prima masuk kedalam gudang lalu terdakwa berkata kepada saksi Zetro Prima "*ang manjua kayu kapatang*" sambil memukul wajah saksi Zetro Prima sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa menjambak rambut saksi Zetro Prima kemudian terdakwa memukul kembali kepala saksi Zetro Prima sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Dwihan Maulana merasakan bengkak memerah dibagian wajah dan sempat merasakan pusing akibat dipukul oleh terdakwa dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor: VER/447/XI/2021/Rs.Bhayangkara tanggal 28 November 2021 atas nama Dwihan Maulana yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Monica Harina dengan hasil pemeriksaan:

- Korban ditampar koma dipukul di kepala dan digertak menggunakan senjata tajam
- Hasil pemeriksaan
- Luka lecet di telapak tangan kanan ukuran nol koma lima kali nol koma satu sentimeter yang tampak mengering

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan korban laki-laki berumur dua puluh dua tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, dan selama dalam proses persidangan tidaklah ditemukan alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1) Sebilah pisau dengan panjang lebih kurang sepuluh centimeter dengan gagang dan sarung pisau terbuat dari plastik berwarna ungu; Adalah alat yang dipakai dalam melakukan kejahatan maka diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Edi Indrianto Bin Zaini Pgl. Edi Alias Edi Tato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Indrianto Bin Zaini Pgl. Edi Alias Edi Tato oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 206/Pid.B /2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2) Sebilah pisau dengan panjang lebih kurang sepuluh centimeter dengan gagang dan sarung pisau terbuat dari plastik berwarna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, oleh kami, Supriyatna Rahmat S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ismail Gunawan S.H, dan Yopi Wijaya,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh oleh kami, Supriyatna Rahmat S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asni meriyenti S.H.,MH. dan Yopi Wijaya,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Rosteti Novalara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Renol Wedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asni meriyenti S.H.,MH

Supriyatna Rahmat S.H.,M.H.

Yopi Wijaya S.H.

Panitera Pengganti,

Rosteti Novalara, S.H.